

REVITALISASI *PRUDENTIAL PRINCIPLE* PERBANKAN SYARIAH MELALUI MANAJEMEN RISIKO

Moh. Syifa'ul Hisan
Fakultas Syari'ah IAIN Jember
e-mail: m.syifaulhisn@gmail.com

Rifqiyatus Solihah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
e-mail: rifqiah.96@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengurai tentang urgensi manajemen risiko dalam mengimplementasikan *prudential principle* dalam perbankan syariah. Salah satu indikator yang dapat menjadi pedoman dalam manajemen risiko ialah melalui penilaian tingkat kesehatan bank. Standar yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank telah mengalami perubahan walaupun secara substansi masih relatif sama. Hanya saja untuk standar penilaian kesehatan yang dipakai saat ini lebih menekankan pada aspek risiko. Tulisan ini juga membahas tentang tujuan dari pada adanya manajemen risiko serta cakupan dari manajemen risiko tersebut. Sedangkan bagian akhir adalah tentang implelementasi manajemen risiko di perbankan syariah.

Kata kunci : *Prudential principle*, perbankan syariah, manajemen risiko.

A. PENDAHULUAN

Memperhatikan *prudential principle* merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar dalam dunia perbankan, baik perbankan konvensional lebih-lebih perbankan syariah. Karena demikian, mengesampingkan aspek *prudential principle* berarti bank telah siap untuk “mati perlahan”. Itulah sebabnya perbankan harus lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan perbankannya. Apakah bank telah menjalankan prinsip kehati-hatian dengan baik ataukah belum, maka salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengukurnya adalah melalui penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Apabila

bank dinyatakan sehat, berarti secara otomatis bank telah menerapkan *prudential principle*.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank adalah tingkat kesehatan bank, yang dapat dilihat dari *prudential principle*-nya. Dalam tulisan ini akan didiskusikan mengenai urgensi *prudential principle* dalam mengelola manajemen resiko pada dunia perbankan, khususnya perbankan syari'ah. Pembahasan akan diawali dari penilaian tingkat kesehatan bank, disusul dengan pembahasan tentang perubahan standar ukuran penilaian kesehatan bank dari CAMELS menuju RGEC. Adapun

pembahasan berikutnya menyangkut tentang manajemen risiko, tujuan, cakupan, dan proses manajemen risiko. Pembahasan terakhir akan ditutup dengan uraian tentang implemementasi manajemen risiko di perbankan syariah.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Sudah menjadi wacana umum di perbankan apapun, baik perbankan syariah maupun konvensional bahwa risiko merupakan aspek yang harus selalu diwaspadai. Tanpa memperhatikan aspek risiko, mustahil bank dapat terus mempertahankan predikat sehat serta dapat terus eksis dalam menghimpun maupun menyalurkan dananya. Aspek risiko termasuk aspek yang sangat penting untuk mengukur seberapa sehat suatu perbankan. Maka dari itu, Bank Indonesia selaku pembuat regulasi (regulator) bagi semua mekanisme dan operasional bank secara umum sebelum beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan sejumlah aturan terkait dengan barometer untuk mengukur kesehatan suatu bank. Kesehatan bank yang dimaksud dapat diklasifikasikan dengan sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Ketika bank telah menyandang predikat sehat, maka bank tersebut harus tetap mempertahankan

kesehatannya. Sementara bagi bank yang tidak sehat (sakit) maka perlu untuk diobati.

Penilaian terhadap kesehatan bank bersifat rutin dan akan dilakukan secara berkala. Sehat atau tidaknya bank dapat dibaca dari laporan yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Dari laporan tersebut akan dipelajari serta dianalisis guna mengetahui kondisi terakhir dari suatu bank, apakah akan dikategorikan sehat ataukah tidak. Adapun standar penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Dengan mengacu pada standar penilaian tersebut, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan ketika menemukan ada bank yang tidak sehat. Kebijakan tersebut dapat berupa pengarahan atau bahkan memberikan sanksi bagi bank tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat begitu pesatnya pertumbuhan perbankan di Indonesia, maka sudah seharusnya Bank Indonesia perlu mengeluarkan aturan terkait dengan penilaian tingkat kesehatan bank umum. Ketika pertumbuhan yang pesat dari perbankan tidak disertai dengan adanya aturan atau regulasi yang mengawal pertumbuhan tersebut terutama menyangkut penilaian tingkat kesehatan bank umum dan juga upaya melakukan

manajemen risiko, maka akan berpengaruh pada peningkatan kompleksitas usaha dan profil risiko serta dapat menimbulkan berbagai masalah mendasar pada bank maupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Bank Indonesia pun mengeluarkan regulasi, tepatnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Dalam PBI tersebut Pasal 3 disebutkan bahwa faktor-faktor yang masuk dalam wilayah Penilaian Tingkat Kesehatan Bank antara lain: (a). permodalan (*capital*); (b). kualitas aset (*asset quality*); (c). manajemen (*management*); (d). rentabilitas (*earning*); (e). likuiditas (*liquidity*); dan (f). sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*). Lebih singkatnya, faktor-faktor ini kemudian lebih dikenal dengan istilah CAMELS. Dengan dikeluarkannya PBI No.6/10/PBI/2004, berarti bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Kehadiran bank syariah di Indonesia memang masih relatif baru dibandingkan dengan bank umum konvensional. Walaupun bank syariah yang pertama kali yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI)

berdiri baru beroperasi pada Mei 1992, namun regulasi yang mengaturnya masih belum begitu kokoh. Itu sebabnya semua regulasi yang mengatur bank syariah masih mengacu pada regulasi bagi bank Indonesia, lebih-lebih berkaitan dengan penilaian tingkat kesehatan bank. Dari aspek penilaian kesehatan, bank syariah masih menggunakan pedoman sama dengan yang dipakai oleh bank konvensional, yaitu CAMELS. Untuk menguatkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan bank syariah, Bank Indonesia selanjutnya menetapkan Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Perubahan Standar Ukuran Penilaian Kesehatan Bank, Dari CAMELS Menuju RGEC

Seiring dengan perkembangan di samping juga tingkat risiko yang akan dihadapi oleh perbankan semakin tinggi, maka Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan baru bersamaan dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011. Peraturan Bank Indonesia ini mengatur perihal mengenai kewajiban Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based bank rating/ RBBR*), baik secara

individual maupun secara konsolidasi. Dengan munculnya peraturan baru ini berarti secara otomatis menghapus peraturan lama, di mana untuk menilai tingkat kesehatan bank, standar awal yang digunakan adalah CAMELS. Meskipun telah terjadi peralihan dari CAMELS menuju *Risk Based Bank Rating* (RBBR), namun secara umum semua komponennya masih relatif sama. Hanya saja dalam RGEC lebih banyak menitik beratkan pada aspek risikonya.

Apabila CAMELS merupakan penilaian terhadap *Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity & Sensitivity to Market Risk*, maka dalam penilaian *Risk Based Bank Rating* (RBBR) menurut Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 13/1/PBI/2011 Pasal 7 faktor-faktor penilaiannya adalah (Bayu Aji Permana):

- a. Profil risiko (*risk profile*): Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.
- b. *Good Corporate Governance* (GCG): Dalam Peraturan Bank Indonesia

NOMOR: 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2 penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas prinsip-prinsip GCG. Adapun prinsip-prinsip GCG tersebut diantaranya: keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran.

- c. *Earnings*: Dalam Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, dan *sustainability earnings bank*.
- d. *Capital*: Dalam Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.

Selanjutnya, eksistensi faktor-faktor penilaian ini dikuatkan oleh Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

3. Manajemen Risiko

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa bagian penting dalam penilaian kesehatan bank adalah aspek risiko. Ketika mengacu pada penilaian

CAMELS, maka risiko yang dimaksud berada dalam huruf S, yaitu sensitifitas terhadap risiko pasar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 huruf f yang meliputi penilaian terhadap komponen-komponen di antaranya: kemampuan modal bank dalam mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga dan nilai tukar, dan kecukupan penerapan manajemen risiko pasar (Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 10/1/PBI/2004). Ketika risiko dihubungkan dengan *new generation* dari penilaian tingkat kesehatan bank yaitu RGEC, maka *sensitivity to market risk* menjadi melebur ke dalam *risk profile*.

Adanya manajemen risiko tidak lain sebagai wujud antisipasi berbagai macam risiko yang suatu saat akan dihadapi. Mengenai manajemen risiko, tim Major Risk Management Organisations yang ada di UK membuat suatu rumusan tentang standar manajemen risiko (*risk management standard*). Mereka mengatakan bahwa

“risk management is a central part of any organisation’s strategic management. It is the process whereby organisations methodically address the risks attaching to their activities with the goal of achieving sustained benefit within each activity and across the portfolio of all activities” (Major Risk Management Organisations, 2002: 1).

Dari sinilah kemudian manajemen risiko dapat diartikan sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, Pasal 1, poin 6). Begitu pentingnya mengendalikan risiko sebagai wujud antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari membuat al-Qur’an angkat bicara atas masalah ini. Dalam Surat Luqman Ayat 34 Allah SWT menegaskan:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Melakukan manajemen risiko tentu bukanlah tindakan yang tidak bertujuan. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari manajemen risiko. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*

- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko
- f. Menemukan kerugian potensial
- g. Mengevaluasi kerugian potensial
- h. Mengidentifikasi dan memetakan tipologi risiko, baik risiko murni (*pure risk*), risiko spekulasi (*speculative risk*), risiko fundamental (*fundamental risk*), dan risiko tertentu (*particular risk*) (Munir, 2009:45).
- i. Memilih teknik-teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian, dll.

Untuk membahas mengenai cakupan dari manajemen risiko, maka tentunya kita tidak dapat melepas diri dari jenis-jenis risiko yang biasa dihadapi oleh perbankan. Beberapa di antaranya sebagaimana yang disampaikan oleh Darmawi, yakni risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional (Darmawi, 2011:16-18). Jenis-jenis risiko yang akan disampaikan ini memang mengacu pada ketentuan dalam perbankan konvensional, namun secara umum ketentuan ini sebenarnya juga dipakai dalam perbankan syariah.

1. Risiko Kredit (pembiayaan)

Risiko kredit atau yang dikenal dalam perbankan syariah yaitu risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul sebagai akibat dari kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Kegagalan tersebut boleh jadi karena alasan-alasan tertentu. Namun intinya bahwa nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya seperti membayar pokok dan bunga pinjaman atau angsuran sehingga bank mengalami kerugian karena tetap harus mengeluarkan beban bunga (keuntungan) untuk simpanan nasabah. Karena adanya kredit (pembiayaan) bermasalah, maka tentu akan berpengaruh pada pendapatan dan laba yang mengalami penurunan. Karena demikian, maka ROA (*return on asset*) maupun ROE (*return on equity*) tentu saja juga akan mengalami penurunan (W.H. Purwanto, 2011:167), (Indra Bastian & Suhardjono, 2006:297). Adapun indikator yang biasa dipakai untuk mengukur risiko kredit (pembiayaan) adalah NPL (*nonperforming loan*) atau NPF (*non-performing financing*) dalam perbankan syariah yang artinya adalah perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan bank kepada debitur.

Berdasarkan ketentuan dari Peraturan Bank Indonesia No.13/3/2011, BI menetapkan bahwa rasio NPL/NPF maksimal 5% dari total kredit. Ketika terdapat bank yang memiliki rasio NPL/NPF di bawah ketentuan BI, maka bank tersebut dapat dikategorikan sebagai bank yang dapat mengelola risiko kreditnya dengan baik karena mampu

meminimalisasi adanya kredit macet. Sebaliknya, jika rasio NPL/NPF melebihi batas ketentuan BI yang berupa 5%, maka hal ini menunjukkan bahwa bank kurang berhasil dalam mengelola kredit bermasalahnya.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas dapat diartikan sebagai risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Karena demikian, melihat risiko bank terhadap likuiditas akan memberikan suatu gambaran tentang sejauh mana kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Risiko ini pada akhirnya sangat erat kaitannya dengan kredibilitas bank yang bersangkutan. Ketika bank tidak mampu mendapatkan dana yang akan digunakan untuk memenuhi kewajibannya kepada para nasabah yang sudah jatuh tempo, maka hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Adapun indikator yang digunakan adalah LDR (*loan to deposit ratio*) yang artinya perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan dengan dana pihak ketiga.

Menurut Syamsuddin (2007: 44), ketika semakin tinggi rasio likuiditas, maka akan semakin baik pula perusahaan

atau perbankan bersangkutan, karena semakin tinggi rasio ini berarti menggambarkan bahwa jumlah kredit yang diberikan juga ikut meningkat. Otomatis, hal ini akan menyebabkan pendapatan bunga dan laba yang diterima menjadi meningkat dan pada akhirnya ROA maupun ROE juga ikut meningkat.

Berdasarkan ketentuan dari Peraturan Bank Indonesia No.12/19/2010, BI menetapkan bahwa LDR untuk bank umum berada pada kisaran 78%-100%. Ketika LDR suatu bank berada di bawah ketentuan BI tersebut, maka bank tersebut termasuk dalam kategori bank yang kurang efektif dalam menyalurkan kredit sehingga berdampak pada hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Namun apabila LDR suatu bank berada di atas 100%, maka mengindikasikan bahwa kredit yang disalurkan oleh bank melebihi dari dana yang dihimpun sehingga bank akan mengalami kekurangan dana untuk mencukupi kewajibannya.

3. Risiko Operasional

Jenis risiko lain yang juga biasa dihadapi oleh bank adalah risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh kurang berfungsinya proses internal bank, *human error*, kegagalan sistem teknologi, atau bahkan akibat dari

permasalahan eksternal. Risiko operasional dapat dilacak berdasarkan indikatornya, yaitu BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) atau yang biasa disebut sebagai rasio efisiensi. Dengan melalui BOPO, maka akan dapat dibaca bagaimana tingkat kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.

Berdasarkan ketentuan dari Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/2004, BI menetapkan bahwa nilai maksimal dari BOPO suatu bank adalah 94%. Dengan demikian, apabila bank memiliki nilai BOPO lebih dari ketentuan tersebut, maka bank masuk dalam kategori tidak efisien karena semakin tinggi tingkat BOPO suatu bank, berarti peningkatan biaya operasional juga akan semakin besar. Dengan biaya operasional yang semakin besar dibanding peningkatan pendapat operasional, maka akan berimbas pada laba yang diterima akan turun serta ROA maupun ROE juga akan ikut turun.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, telah disebutkan bahwa jenis risiko yang suatu waktu dapat dihadapi oleh perbankan syariah tidak hanya risiko kredit, risiko

likuiditas, dan risiko operasional, namun melainkan juga bentuk risiko-risiko yang lain, seperti risiko pasar, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Adapun penjelasan dari masing-masing risiko tersebut adalah sebagai berikut:

a) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa nilai tukar dan suku bunga (Bank Director's Educational Program for Members of the Board). Risiko pasar ini mencakup empat hal yaitu risiko tingkat suku bunga/*interest rate risk* (risiko yang timbul akibat fluktuasi tingkat bunga), risiko pertukaran mata uang/*foreign exchange risk* (konsekuensi atas hubungan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap laba rugi bank, risiko harga/*price risk* (kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan, risiko likuiditas/*liquidity risk* (risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo.

Pada bank syariah, mereka tidak mengenal risiko bunga, sehingga bank tidak mengalami risiko yang berhubungan dengan suku bunga.

Mereka hanya mengalami risiko akibat pertukaran valuta asing. Risiko nilai tukar valuta asing (foreign exchange risk) timbul bila bank mengambil posisi terbuka (open position). Di saat bank berada pada posisi beli (overbought position/ long position), kerugian akan terjadi bila nilai tukar mata uang lokal (currency base) cenderung naik (menguat), dan sebaliknya pada saat bank berada pada posisi jual (oversold position/ short position), kerugian akan terjadi apabila mata uang lokal cenderung turun (melemah). Risiko nilai tukar valuta asing ini dapat ditekan dengan cara membatasi atau memperkecil posisi, atau bahkan dapat dihindari sama sekali bila bank selalu mengambil posisi *squaire* (Rusdan).

b) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak (Jureid, 2016).

Dalam kaitannya dengan risiko hukum ini, hal-hal yang harus diperhatikan adalah Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur

secara tertulis. Keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktifitas baru, Keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai “legal watch”, tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan prinsip syariah, Keharusan menilai dampak perubahan ketentuan/peraturan terhadap risiko hukum, Keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten, Keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak, dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektivitas dan *enforceability* (Karim, 2008: 277-278).

c) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Apabila manajemen dianggap baik oleh *stakeholders* maka tingkat risiko reputasi akan rendah, sebaliknya apabila pelayanan rendah maka tingkat risiko reputasi akan tinggi. Kegagalan Risiko reputasi akan berdampak kepada penarikan besar-besaran dana dari pihak ketiga, sehingga mempengaruhi likuiditas dan keberlangsungan bank. Penerapan prinsip-prinsip syariah seharusnya

dilakukan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah tersebut yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat risiko reputasi.

d) Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategis dapat bersumber dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (Rianto, Rustam Bambang, 2013). Oleh karena itu, peran bagian perencanaan dan manajemen bank syariah harus lebih jeli melihat setiap strategi yang belum tepat.

e) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

Misalnya ketidakmampuan memenuhi dan melaksanakan kewajiban pemenuhan modal minimum, ketidakmampuan memenuhi dan melaksanakan ketentuan rencana kerja anggaran tahunan. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.

f) Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank dan/atau faktor eksternal seperti naiknya *return*/ imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari bank kepada bank lain (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011).

g) Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*. Dalam hal ini,

perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011).

Penerapan manajemen risiko dari semua risiko yang disebutkan diatas, risiko imbal hasil dan risiko investasi belum terlalu diperhitungkan dalam penilaian resiko bank. Menurut Khaerul Umam, apabila jenis risiko yang kemungkinan dihadapi oleh perbankan syariah dipetakan berdasarkan produk-produk perbankan syariah, maka risiko-risiko yang mungkin timbul adalah (Umam, 2013:138):


- a) Tabungan: risiko likuiditas dan risiko operasional
- b) Deposito: risiko likuiditas dan risiko operasional
- c) Giro: risiko likuiditas dan risiko operasional
- d) Pembiayaan murabahah: risiko pembiayaan dan risiko hukum
- e) Salam: risiko pembiayaan dan risiko operasional
- f) Rahn: risiko operasional dan risiko pasar

- g) Ishtisna': risiko pembiayaan dan risiko operasional
- h) Pembiayaan mudharabah: risiko pembiayaan dan risiko hukum
- i) Pembiayaan musyarakah: risiko pembiayaan dan risiko hukum

Menurut Muhammad (2005: 361), ada enam tahap proses untuk melakukan manajemen risiko. Enam tahap itu juga biasa digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat (US Air Force). Adapun proses tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi hazard
- b) Menaksir risiko
- c) Menganalisis kadar pengawasan risiko (sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah)
- d) Membuat keputusan pengawasan risiko
- e) Menerapkan pengawasan
- f) Supervisi dan evaluasi

Dalam tulisan yang lain, ada juga yang membuat bentuk proses dari manajemen risiko dengan pola sebagai berikut:



Apabila bersandar pada penjelasan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014, maka proses manajemen risiko, sistem informasi, dan sumber daya manusia mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; (ii) kecukupan sistem informasi manajemen risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.

4. Implementasi Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah

Apabila kita mengamati gerakan perkembangan dari perbankan syariah, maka kita dapat melihat bahwa dari sekian produk perbankan syariah, yang paling rentan memiliki risiko tinggi tentu saja adalah pembiayaan, bukan penghimpunan dana. Pembiayaan atau yang dikenal dengan istilah kredit dalam bank konvensional sering kali menimbulkan risiko bagi perbankan, terutama ketika terjadi kemacetan. Pembiayaan di perbankan syariah sendiri sebenarnya masih dipisah menjadi dua, yaitu pembiayaan yang memberikan hasil tetap dengan pembiayaan yang tidak memberikan hasil tetap. Bagi pembiayaan yang memberikan hasil tetap di antaranya adalah jual beli (*al-bay*) dan sewa-menyewa (*ijarah*). Sementara bagi pembiayaan yang memberikan hasil tidak

tetap termasuk di dalamnya adalah akad yang berbentuk bagi hasil (*syirkah*). Pembiayaan dalam bentuk bagi hasil inilah yang memiliki risiko paling tinggi dibanding pembiayaan lain yang memberikan hasil tetap.

Dalam konteks ini, Khaerul Umam mengatakan bahwa manajemen risiko pembiayaan di bank syariah sangat berkaitan dengan risiko karakter nasabah dan risiko proyek. Risiko karakter akan berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut karakter nasabah sementara risiko proyek lebih berhubungan pada karakter proyek yang dibiayai (Umam, 2013:138). Mengenai risiko karakter nasabah dan juga risiko proyek, Muhammad memberikan penjelasan lebih gamblang. Menurutnya, risiko karakter nasabah dapat dilihat dari aspek: *skill*, *reputation*, dan *origins*. Ketiga faktor ini apabila dijelaskan secara lebih luas adalah sebagai berikut (Muhammad, 2005: 365-366):

- a) Faktor keterampilan (*skill*), meliputi: kefamiliaran terhadap pasar, mampu mengoreksi risiko bisnis, mampu melakukan usaha yang berkelanjutan, mampu mengartikulasikan bahasa bisnis
- b) Faktor reputasi (*reputation*), meliputi: *track-record* baik sebagai karyawan, memiliki *track-record* baik sebagai pengusaha, direkomendasikan oleh

sumber terpercaya, dapat dipercaya, dan memiliki jaminan usaha

- c) Faktor asal-usul (*origin*), meliputi: memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dengan investor, sebagai pebisnis sukses, berasal dari kelas sosial terpendang.

Adapun menyangkut risiko proyek, maka ciri-ciri yang perlu diperhatikan dalam rangka meminimalkan risiko adalah: sistem informasi akuntansi (pelaporan), tingkat return proyek, tingkat risiko proyek, biaya pengawasan, kepastian hasil dari proyek, klausul kesepakatan proyek, jangka waktu kontrak, arus kas perusahaan, jaminan yang disediakan, tingkat kesehatan proyek, prospek proyek (Muhammad, 2005: 366).

Kualitas karakter nasabah dan arus kas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PD (*probability default*) / NPF (*non-performing financing*). Sementara untuk variabel-variabel yang lain tidak menunjukkan adanya pengaruh. Ketika dicermati, adanya pengaruh kualitas karakter nasabah dan arus kas yang signifikan tidak lain disebabkan karena beberapa hal, yaitu: lemahnya analisis pembiayaan, supervisi dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas bank, pengasumsian yang terlalu optimis saat membuat proyeksi arus kas tanpa kehati-hatian sehingga realisasi aliran kas

tersebut jauh di bawah proyeksi (Machmud dan Rukmana, 2010: 105).

Beberapa catatan yang patut dipertimbangkan oleh perbankan syariah guna memaksimalkan fungsi manajemen risiko. Beberapa catatan di antaranya adalah membuat standar penilaian karakter nasabah baru guna untuk meminimalisasi terjadinya NPF yang sama, baik menyangkut faktor keterampilan, reputasi, dan asal-usul. Petugas bank perlu lebih cermat dan teliti dan menilai proyek yang hendak dibiayai, serta perlu adanya peningkatan dalam pengawasan dan monitoring. Selain itu, perlu ditingkatkan kemampuan bank dalam menerapkan *prudential principle* dalam membuat proyeksi arus kas.

Mitigasi pra akad perlu dilakukan dengan mematuhi *standard operational procedure* yang telah ditetapkan oleh internal bank, dengan cara menyeleksi calon *mudharib*, dan melakukan analisa kelayakan usaha calon *mudharib*. Sementara mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan *monitoring* secara berkala kondisi usaha *mudharib* dan melakukan pembiayaan usaha Trianti, 2014).

Prinsip-prinsip yang dapat ditempuh oleh Bank Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah antara lain: (1) bank tidak membiarkan atau menutup-nutupi adanya

pembiayaan bermasalah; (2) bank tidak melakukan pengecualian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah termasuk pembiayaan kepada group; (3) bank harus melakukan pengawasan khusus sebagai upaya meningkatkan pemantauan secara dini terhadap pembiayaan yang akan/diduga akan merugikan bank, dan (4) bank melakukan penilaian secara berkala terhadap daftar pembiayaan dalam pengawasan khusus termasuk hasil penyelesaiannya (Munir, 2009: 83).

Model-model restrukturisasi pembiayaan ketika terjadi kemacetan pembayaran nasabah pada saat jatuh tempo. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: 1) penjadwalan kembali (*rescheduling*), yakni perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, 2) persyaratan kembali (*reconditioning*), yakni perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, dan 3) penataan kembali (*restructuring*) yakni perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* (Faisal, 2011).

Murabahah sebagai salah satu produk pembiayaan di bank syariah juga tidak lepas dari adanya kemungkinan terjadinya risiko. Itu sebabnya menjadi penting menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menyalurkan pembiayaan. Kemungkinan risiko yang bisa saja terjadi dalam *murabahah* antara lain nasabah tidak mampu membayar tunggakannya pada saat jatuh tempo, penetapan margin keuntungan yang digunakan pada pembiayaan tersebut dapat memicu laju inflasi bertambah tinggi. Adapun pemberlakuan *prudential principle* dalam restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dalam langkah sebagai berikut:

- a) Sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan, bank syariah mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan waktu perjanjian (Pasal 23 Ayat 1 UU Perbankan Syariah). Keyakinan yang dimaksud dapat diperoleh melalui penilaian seara seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha nasabah.
- b) Melihat kembali terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah/*know your customer principles* (PBI No.5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No.3/10/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah).

Sebagai perbandingan, perbankan konvensional juga berupaya keras untuk menerapkan *prudential principle* dengan melalui manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko (kredit, likuiditas, dan operasional) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI. Sementara secara parsial hanya penerapan manajemen risiko likuiditas yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI (Attar dkk, 2014). Faktor-faktor yang paling mempengaruhi risiko kredit pada bank adalah faktor internal perusahaan (sumber daya manusia, keuangan), faktor debitur (jangka waktu kredit, suku bunga), dan faktor eksternal (persaingan dengan bank lain) (Gumayantika dan Irwanto, 2010).

DAFTAR PUSTAKA

- Attar, Dini dkk. 2014. *Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 3. No. 1. Februari.
- Bastian, Indra & Suhardjono. 2006. *Akuntansi Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Buerger, Lorraine M. *CAMELS Ratings: What They Mean and Why They Matter*. Bank Director's Educational Program for Members of the Board.
- Darmawi. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Faisal. 2011. *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11. No. 3. September.
- Haidar Ala Hamoudi. 2007. *Muhammad's Social Justice or Muslim Cant?: Langdelleanism and The Failures of Islamic Finance*. Cornell International Law Journal. 40 Cornell Int'l L.J. 89. Winter.

C. SIMPULAN

Berdasarkan ulasan yang telah disampaikan, menunjukkan bahwa manajemen risiko berperan penting dalam mewujudkan *prudential principle* diperbankan syariah maupun juga perbankan konvensional. Oleh sebab itu, perbankan harus selalu meningkatkan kinerja dalam melakukan manajemen risiko agar *prudential principle* selalu terjaga dengan baik. Sebab *prudential principle* sangat erat hubungannya dengan tingkat kesehatan suatu bank. Apabila *prudential principle* suatu bank tidak baik, maka sulit dikatakan bank yang bersangkutan termasuk bank yang sehat. Konsekuensinya, bank yang tidak sehat akan membuat masyarakat enggan berhubungan dengannya. []

- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Munir, Misbahul. 2009. *Implementasi Prudential Banking Dalam Perbankan Syariah*. Malang: UIN Malang Press.
- Organisations, Major Risk Management. 2002. *A Risk Management Standard*. UK: IRM.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Pasal 1, Poin 6.
- Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 10/1/PBI/2004
- Permana, Bayu Aji. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode CAMELS dan Metode RGEC*. Universitas Negeri Surabaya.
- Purwanto, W. H. 2011. *Risiko Manajemen Perbankan*. Jakarta: CMB PRESS.
- Rika Gumayantika dan Abdul Kohar Irwanto. 2010. *Analisis Sistem Manajemen Risiko Kredit dan Pengaruhnya terhadap Laba Perusahaan dengan Penerapan Model Program Komputer (Studi Kasus PT Bank JABAR Cabang Ciamis)*. Jurnal Manajemen dan Organisasi. Vol I. No. 3. Desember.
- Syamsuddin, Lukman. 2007. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Trianti, Khoiriyah. 2014. *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah: studi kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*. Malang. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.